



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 18 TAHUN 1998      SERI : A NO : 1**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 8 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah, maka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan lapangan Pajak Daerah Tingkat I ;

- b. bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah merupakan pembaharuan sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peranserta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa agar Pajak dimaksud huruf a dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  - 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269) ;

4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur

Pengesahan, Penolakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1981 Nomor 35 Seri D Nomor 34) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9 ).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

### **B A B I** **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- g. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah

- suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar;
- h. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan Kendaraan Bermotor;
  - i. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat penjualan/pengisian bahan bakar;
  - j. Pajak adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor;
  - k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
  - l. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik pokok pajak, kenaikan pajak, kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
  - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya

jumlah pajak yang terhutang;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terhutang atau tidak ada kredit pajak;
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat yang melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

dan Surat Tagihan Pajak Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;

- u. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Petugas Pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda serta setoran pajak ke Kas Daerah;
- v. Laporan Pembukuan Pajak Daerah adalah suatu bentuk penyampaian informasi pajak secara berkala dari petugas pajak kepada pejabat atasannya;
- w. Penagihan Pajak adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Tegoran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak, agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang;
- x. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas hutang pajak yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- y. Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak,

bunga dan atau denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- aa. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Lainnya;
- ab. Surat Keputusan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- ac. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak;
- ad. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

dipungut pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
- (2) Bahan bakar kendaraan bermotor dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah bensin meliputi premium dan premik, solar dan gas atau yang dipersamakan dengan itu.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Harga jual dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

#### **Pasal 6**

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan mengalikan

tarif pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan dasar pengenaan pajak dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 7**

Wilayah pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor meliputi SPBU yang berada dalam Wilayah Daerah

## **BAB V**

### **MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG**

#### **Pasal 8**

- (1) Masa pajak adalah 1 (satu) bulan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.
- (2) Pajak terhutang dalam masa pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini mulai berlaku pada saat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia.

## **BAB VI**

### **SURAT PEMBERITAHUAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

- disampaikan kepada Kepala Daerah selambat - lambatnnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) SPTPD dimaksud ayat (1) Pasal ini sekurang - kurangnya memuat :
- a. Nama dan Alamat lengkap penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
  - b. Jenis, harga jual dan jumlah Bahan Bakar yang diserahkan oleh penyedia.
- (5) Bentuk, isi, ukuran dan tata cara penyampaian SPTPD dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah tanpa menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
    - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;

- 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
  - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## **Pasal 12**

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang di bayar ;
  - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di bank persepsi.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD).
- (3) Tata cara penyetoran dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 17**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 18**

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 19**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK**

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan jelas.
- (3) Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut.
- (4) Kebenaran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 23**

Apabila pengajuan keberatan dan permohonan banding dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dimaksud ayat (2) Pasal ini

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 25**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya dimaksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII**

### **PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK**

#### **Pasal 26**

Hasil penerimaan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Untuk Daerah Tingkat II di Wilayah Daerah masing-masing memperoleh 45 % (empat puluh lima persen)

dikalikan rasio panjang jalan Daerah Tingkat II yang bersangkutan terhadap panjang jalan di Wilayah Daerah dan 45 % (empat puluh lima persen) masing-masing dikalikan dengan 1 (satu) per jumlah Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.

## **BAB XIV**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

- (2) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

## **BAB XVI**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A.

td

**H. ALIP PANDOYO**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

td

**S O E W A R D I**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya  
Nomor 541-33-989 tanggal 1 Oktober 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 18      Tanggal : 20 Nopember 1998  
Seri : A      Nomor : 1

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

ttd

**Drs. HENDRAWAN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 500 032 526**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 8 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**  
**DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur perpajakan daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 antara lain menyatakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi lapangan Pendapatan Daerah Tingkat I

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s.d. Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui antara lain SPBU.
- Pasal 3 ayat (2) : Termasuk dalam pengertian bensin adalah Premium dan Premix atau sejenisnya.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu PERTAMINA dan atau produsen bahan bakar lainnya.
- Pasal 5 s.d. Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 s.d. Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terhutang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.
- s.d ayat (5)
- Pasal 12 s.d. Pasal 31: Cukup jelas.